



MEDIA SOSIAL PEMICU PERCERAIAN DALAM PRESFEKTIF KITAB FATH AL-QARIB, FATH AL-MU'IN, DAN I'ANAH AL- THALIBIN

Nor Rif'atin Nabilah¹, Fauzi Noor Yasya², Amanda³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: norrifatin@gmail.com¹, fauzinoor1978@gmail.com², fahrizzahshalsabillah@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the asset forfeiture mechanism stipulated in the Draft Law on Asset Forfeiture as an instrument for impoverishing corruptors. In addition, this study examines the effectiveness of asset forfeiture compared to imprisonment in creating a deterrent effect against perpetrators of corruption. Furthermore, this research seeks to evaluate the role of asset forfeiture in establishing a more comprehensive deterrent effect and breaking the cycle of corruption regeneration in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed through rational choice theory, which emphasizes cost-benefit calculations in criminal behavior. The findings indicate that the asset forfeiture mechanism, particularly through the reversal of the burden of proof and the expansion of the categories of assets subject to confiscation, is effective in targeting economic gains as the primary motivation for corruption. This strategy impoverishes offenders by confiscating both the proceeds of crime and assets of equivalent value, thereby eliminating the economic incentives to engage in corruption. Compared to imprisonment, which is limited to restricting physical freedom, asset forfeiture has a more significant impact on the financial, social, and psychological aspects of offenders. The integration of custodial punishment and asset forfeiture has proven capable of creating a more comprehensive deterrent effect and contributing to the disruption of corruption regeneration in Indonesia.

Keywords: corruption, asset forfeiture, deterrent effect, reversal of burden of proof, impoverishment of corruptors.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemiskinan koruptor. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perampasan aset dibandingkan dengan pidana penjara dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk, menciptakan deterrent effect yang lebih komprehensif, serta memutus rantai regenerasi korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis menggunakan teori pilihan rasional yang menekankan pada perhitungan biaya dan manfaat dalam perilaku kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset, khususnya melalui pembalikan beban pembuktian dan perluasan kriteria aset yang dapat dirampas, efektif dalam menargetkan keuntungan ekonomi sebagai motivasi utama korupsi. Strategi ini mampu memiskinkan pelaku dengan cara merampas seluruh hasil kejahatan maupun aset yang setara nilainya, sehingga menghilangkan insentif ekonomi untuk melakukan korupsi. Dibandingkan dengan pidana penjara yang bersifat terbatas pada perampasan kebebasan fisik, perampasan aset memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap aspek finansial, sosial, dan psikologis pelaku. Integrasi antara hukuman badan dan perampasan aset terbukti mampu menciptakan deterrent effect yang lebih komprehensif, serta berkontribusi dalam memutus rantai regenerasi korupsi.

Kata kunci: korupsi, perampasan aset, efek jera, pembuktian terbalik, pemiskinan koruptor.



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang menunjukkan tren kompleks baik dari segi modus operandi maupun besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Berbagai kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari kalangan birokrasi, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan korporasi, dengan nilai kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan sistemik yang sulit diberantas melalui pendekatan konvensional. Selain itu, fakta bahwa banyak pelaku korupsi masih dapat menikmati hasil kejahatannya, bahkan setelah menjalani hukuman penjara, memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal.

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dituntut cara-cara luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Penggolongan tersebut berdasarkan lingkup kejahatannya serta akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bahwa “*The word “corruption” indicates impurity or debasement and when found in the criminal law it means gross impropriety*”.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemiskinan koruptor, serta untuk mengkaji efektivitasnya dibandingkan dengan pidana penjara dalam menciptakan efek jera.

Penelitian ini berargumen bahwa perampasan aset merupakan strategi yang lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan pidana penjara semata, karena secara langsung menyasar motivasi utama korupsi, yaitu keuntungan ekonomi. Dengan

¹ “A.+Muh.+Alwi+Syakhrir (1),” t.t., 16.

merampas seluruh hasil kejahatan serta aset yang terkait, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan insentif untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, penerapan perampasan aset yang terintegrasi dengan hukuman badan diyakini mampu menciptakan deterrent effect yang lebih kuat serta memutus mata rantai kejahatan korupsi secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun konsep hukum yang berkembang dalam doktrin. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta relevansinya dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset dan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan dalam RUU Perampasan Aset. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti pembalikan beban pembuktian, *unexplained wealth*, serta teori efek jera dalam perspektif hukum pidana dan ekonomi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan korupsi dan perampasan aset. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan

dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Aset adalah properti dari segala jenis, nyata dan pribadi, berwujud dan tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual yang menjadi milik setiap orang termasuk korporasi dan harta peninggalan orang yang meninggal. Seluruh kekayaan seseorang, persekutuan, korporasi, atau harta milik yang berlaku atau yang harus dibayar.²

Pada sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh putusan pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.³

RUU Perampasan Aset memberikan efek jera kepada koruptor melalui tiga mekanisme utama yang saling melengkapi: perampasan aset berdasarkan putusan pidana (conviction-based), perampasan tanpa menunggu putusan pidana tetap (non-conviction based asset forfeiture), dan konsep kekayaan tidak wajar dengan beban pembuktian terbalik. Mekanisme pertama diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menetapkan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset sah milik pelaku sebagai pengganti dapat dirampas, sehingga koruptor tidak hanya

² Gumilang Fuadi dkk., "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 56, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

³ Tantimin Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 91, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

dipidana penjara tetapi juga kehilangan seluruh kekayaan dari hasil korupsi. Mekanisme kedua merupakan terobosan penting yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), yang memungkinkan negara menyita aset koruptor sejak penyidikan dan merampas aset tanpa menunggu putusan pidana tetap, terutama ketika terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau perkara pidananya tidak dapat disidangkan, sehingga koruptor tidak bisa lagi menikmati harta karunnya hanya karena proses pidana mandek atau strategi hukum. Mekanisme ketiga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang menetapkan konsep kekayaan tidak seimbang dengan penghasilan sah (*illicit enrichment*), di mana pejabat yang hartanya meningkat secara tidak wajar dapat langsung diperiksa dan asetnya disita apabila tidak dapat membuktikan asal-usulnya secara sah, serta Pasal 38 ayat (2) yang mengatur beban pembuktian terbalik di mana pihak yang mengajukan keberatan wajib membuktikan bahwa aset tersebut milik sah mereka. Dengan kombinasi pasal-pasal ini, RUU Perampasan Aset menciptakan efek jera yang lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan pidana penjara, karena menyentuh aspek paling dikhawatirkan oleh koruptor yaitu kehilangan kekayaan tidak sah yang dikumpulkan melalui tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi pilihan yang menguntungkan bagi calon pelaku.⁴

1. Mekanisme Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemiskinan

a. Beban Pembuktian Terbalik secara Formil: Mekanisme yang mewajibkan terdakwa membuktikan legalitas kekayaannya untuk menghindari penyitaan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disusun sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam RUU ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku menuju pendekatan yang juga menitikberatkan pada pemulihan aset negara. Dalam Pasal 2 RUU Perampasan Aset ditegaskan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 5 mengatur bahwa aset hasil tindak pidana maupun aset yang tidak

⁴ Pengamat Hukum: Perampasan Aset Cara Efektif Beri Efek Jera Para Koruptor – ASTA CITA CENTER, 6 Maret 2025, <https://astacitacenter.com/pengamat-hukum-perampasan-aset-cara-efektif-beri-efek-jera-para-koruptor/>.

dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah dapat menjadi objek perampasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset menjadi relevan sebagai instrumen pemiskinan koruptor karena memungkinkan negara mengambil kembali hasil kejahatan yang selama ini menjadi motivasi utama terjadinya korupsi. Selain itu, mekanisme tersebut juga berkontribusi dalam memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

Beban pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum progresif yang mengalihkan kewajiban pembuktian dari penuntut umum kepada pemilik aset atau terdakwa. Dalam sistem hukum konvensional, jaksa harus membuktikan kesalahan seseorang sebelum menyita hartanya, namun melalui mekanisme ini, fokus bergeser pada status aset itu sendiri. Pemilik aset wajib membuktikan secara sah melalui dokumen pendukung bahwa kekayaannya diperoleh dari sumber pendapatan yang legal, seperti hasil bisnis, gaji, atau warisan yang sah secara hukum.⁵

Implementasi mekanisme ini sangat efektif sebagai instrumen pemiskinan koruptor karena menyasar kekayaan yang tidak wajar atau *unexplained wealth*. Jika seorang pejabat memiliki aset yang jauh melampaui profil penghasilan resminya dan gagal membuktikan asal-usulnya di persidangan, maka hakim memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan aset tersebut dirampas oleh negara. Hal ini memutus akses pelaku terhadap modal finansialnya, sehingga koruptor tidak lagi memiliki kekuatan ekonomi untuk membiayai upaya hukum, memengaruhi proses peradilan, atau menikmati hasil kejahatannya setelah bebas nanti.

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Masih menjadi

5 Ahmad Dicky Arjunanda dkk., "Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara 2, no. 6 (2025): 3, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.658>.

problematika Pertama, ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 salah susun karena keseluruhan delik tidak ada disisakan untuk pembalikan beban pembuktian. Kedua, ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Krusial dapat dikatakan, walaupun norma Pasal 37 tidak dicantumkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya. Berikutnya, apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk undang-undang sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok selain gratifikasi haruslah mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Ketiga, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Keempat, pasca berlakunya KAK 2003 maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (*civil procedure*) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi.⁶

Secara filosofis, beban pembuktian terbalik menciptakan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sekadar hukuman penjara. Strategi ini mengubah kalkulasi untung-rugi para pelaku kejahatan kerah putih; mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa korupsi bukan lagi investasi yang menguntungkan karena negara akan mengambil kembali setiap

⁶ Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, No. 1 (2015): 10, <https://doi.org/10.25216/Jhp.4.1.2015.101-132>.

rupiah hasil kejahatan hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal dan sistematis.⁷

b. Kriteria Aset yang Dirampas

Kriteria aset yang dapat dirampas dalam RUU ini mencakup seluruh kekayaan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana, yang secara garis besar diklasifikasikan menjadi hasil kejahatan dan sarana kejahatan. Hasil kejahatan meliputi semua harta benda yang diperoleh secara langsung dari aktivitas kriminal, termasuk keuntungan atau bunga yang dihasilkan dari aset tersebut. Sementara itu, sarana kejahatan mencakup benda-benda yang digunakan untuk merencanakan atau melaksanakan tindak pidana, baik itu berupa properti, kendaraan, maupun instrumen keuangan lainnya.⁸

Selain aset fisik yang terlihat, RUU ini juga mengatur mengenai perampasan aset yang setara nilainya (*substitution of assets*). Mekanisme ini memungkinkan negara untuk menyita harta legal milik pelaku apabila hasil kejahatan yang sebenarnya telah hilang, habis dikonsumsi, atau dipindahtangankan secara tersembunyi. Dengan adanya ketentuan nilai pengganti ini, pelaku tidak dapat berkelit dengan sengaja menyembunyikan barang bukti hasil korupsi, karena kekayaan sah lainnya akan menjadi jaminan untuk menutupi kerugian negara yang telah terjadi.

Ruang lingkup aset yang luas ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun celah ekonomi yang tersisa bagi pelaku kejahatan. Hal ini mencakup pula aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga, baik individu maupun korporasi, jika dapat dibuktikan bahwa peralihan tersebut dilakukan dengan itikad buruk atau untuk menyembunyikan asal-usul harta. Melalui kriteria yang komprehensif ini, RUU Perampasan Aset berfungsi

⁷ Muhamad Naufal Aulia Azmi dan Muhammad Azil Maskur, *Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia*, t.t., 105.

⁸ Tempo, "Tiga Jenis Aset yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset," PT.Tempo Inti MediaTBK, 15 Januari 2026, <https://www.tempo.co/politik/tiga-jenis-aset-yang-bisa-dirampas-dalam-ruu-perampasan-aset-2107314>.

sebagai instrumen pembersihan aset ilegal secara total, guna mewujudkan pemulihan keuangan negara yang maksimal.

2. Komparasi Efektivitas Perampasan Aset dan Pidana Penjara

a. Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) Koruptor.

Biaya-manfaat dalam perilaku korupsi memandang bahwa seorang koruptor adalah aktor rasional yang melakukan kalkulasi matang sebelum bertindak. Dalam teori *Rational Choice*, korupsi terjadi apabila keuntungan yang diharapkan (*expected benefit*) jauh lebih besar daripada risiko atau biaya yang mungkin timbul (*expected cost*). Selama ini, pidana penjara sering kali dianggap sebagai biaya yang "terjangkau" oleh koruptor, terutama jika mereka masih memiliki simpanan kekayaan yang besar untuk menjamin kenyamanan selama di tahanan atau untuk menjamin masa depan keluarga mereka setelah masa hukuman selesai.

Namun, strategi perampasan aset mengubah total struktur kalkulasi tersebut dengan cara menyerang motif utama dari kejahatan korupsi, yaitu akumulasi kekayaan. Hilangnya harta benda secara total menciptakan dampak psikologis dan sosial yang jauh lebih destruktif dibandingkan kehilangan kebebasan fisik. Bagi koruptor, kekayaan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan sumber kekuasaan dan status sosial. Ketika aset mereka dirampas habis melalui mekanisme pemiskinan, mereka kehilangan kemampuan untuk menyuap, mempertahankan gaya hidup mewah, serta kehilangan pengaruh politik yang selama ini mereka bangun, sehingga "biaya" melakukan korupsi menjadi sangat mahal dan tidak sebanding dengan hasilnya.

Secara teoritis, hilangnya kekayaan secara permanen menciptakan efek jera yang lebih efektif karena menciptakan ketidakpastian finansial yang absolut. Jika hukuman penjara memiliki batas waktu yang jelas, kehilangan seluruh aset berarti memulai hidup dari nol dengan stigma sosial yang melekat. Melalui RUU Perampasan Aset, negara menaikkan standar risiko ke titik maksimal, di mana potensi kerugian finansial yang akan dihadapi pelaku jauh melampaui keuntungan jangka pendek yang mereka dapatkan.

Dengan demikian, perampasan aset berfungsi sebagai disinsentif ekonomi yang kuat untuk meredam niat korupsi sejak dalam pikiran pelaku.⁹

b. Kelemahan Pidana Penjara tanpa Pemiskinan: Evaluasi terhadap fenomena koruptor yang tetap mampu mengendalikan kekuatan finansial meski berada di balik jeruji.

Sanksi pidana yang diancamkan bagi tindak pidana korupsi dalam KUHP adalah pidana penjara dan pidana denda, untuk pidana denda dikategorikan berdasarkan kategori yang dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP yaitu kategori I Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kategori II Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kategori III Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah), kategori IV Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kategori V Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kategori VI Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kategori VIII Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dari perumusan sanksi pidana tersebut terdapat kelemahan yaitu biaya korupsi dihitung berdasarkan biaya eksplisit, perumusan sanksi pidana menggunakan sanksi maksimum ini justru mendorong *potential offenders* untuk melakukan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum lebih berat dari sanksi pidana yang berlaku, tuntutan dan putusan pengadilan tentang denda dan uang pengganti tidak ada kaitannya dengan jumlah uang yang dikorupsi. Sehingga sanksi pidana tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Baru. Dikarenakan sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini menjadi relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf, yang berkesimpulan bahwa upaya pengembalian kerugian Negara belum optimal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pemberantasan korupsi.¹⁰

9 Sugeng Pujileksono dan Mangihut Siregar, "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen," JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2, no. 2 (2022): 143, <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>.

10 Fahmi Rahmatullah dan Hudi Yusuf, MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUM ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA, no. 2 (2024).

c. Dampak *Deterrent Effect* Terintegrasi: Sejauh mana perpaduan hukuman badan dan perampasan aset mampu memutus rantai regenerasi korupsi.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, pendekatan yang hanya mengandalkan pemidanaan berupa hukuman badan dinilai tidak lagi memadai. Hal ini disebabkan oleh karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented crime*), sehingga motivasi utama pelaku bukan semata-mata tindakan melawan hukum, melainkan perolehan manfaat ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara hukuman badan dan perampasan aset guna menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang optimal.

Salah satu konsep fundamental dalam rezim perampasan aset adalah pandangan bahwa aset hasil kejahatan merupakan “*life blood of the crime*” atau darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri. Konsep ini menegaskan bahwa keberlangsungan suatu tindak pidana, termasuk korupsi, sangat bergantung pada adanya aliran keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh pelaku. Selama aset tersebut masih berada dalam penguasaan pelaku, maka potensi untuk melakukan kejahatan ulang tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, perampasan aset dipandang sebagai titik serangan yang paling efektif dalam memutus rantai kejahatan, karena menyasar langsung pada sumber utama motivasi kriminal.¹¹

Perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang sangat kuat. Dengan menghapus keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perampasan aset secara langsung menghilangkan insentif ekonomi bagi pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak lagi memperoleh manfaat dari perbuatannya, sehingga rasionalitas untuk melakukan kejahatan menjadi berkurang. Selain itu, aset yang telah dirampas tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung aktivitas kriminal di masa depan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh jaringan yang terkait. Dengan demikian, perampasan aset berperan dalam menghambat perilaku kriminal serta

¹¹ Direktorat Hukum, PERMASALAHAN HUKUM SEPUTAR PERAMPASAN ASET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UPAYA PENGOPTIMALISASIANNYA (Jakarta: PPAK, 2021).

memastikan bahwa hasil kejahatan tidak kembali berputar dalam sistem kejahatan itu sendiri.¹²

Di sisi lain, hukuman badan tetap memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Pemidanaan melalui penjara bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sekaligus menimbulkan efek jera secara psikologis dan sosial. Hukuman badan juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum dan memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi. Namun demikian, dalam konteks tindak pidana korupsi, hukuman badan sering kali tidak cukup efektif apabila tidak disertai dengan perampasan aset, karena pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan secara tidak langsung.¹³

Oleh karena itu, integrasi antara hukuman badan dan perampasan aset menjadi sangat penting dalam menciptakan deterrent effect yang komprehensif. Hukuman badan memberikan tekanan pada aspek personal pelaku, sementara perampasan aset memberikan tekanan pada aspek ekonomi yang menjadi dasar dari kejahatan tersebut. Kombinasi ini menghasilkan efek jera yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, karena mampu melemahkan sistem dan jaringan kejahatan secara keseluruhan.

Dalam perspektif yang lebih luas, penerapan kedua instrumen tersebut secara simultan juga berkontribusi pada pencegahan regenerasi korupsi. Regenerasi kejahatan pada umumnya terjadi karena adanya persepsi bahwa korupsi merupakan tindakan yang menguntungkan dengan risiko yang dapat ditoleransi. Namun, ketika keuntungan tersebut dihilangkan melalui perampasan aset, dan risiko diperberat melalui hukuman badan, maka daya tarik korupsi akan menurun secara signifikan. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi minat calon pelaku baru serta memutus mata rantai kejahatan secara berkelanjutan.

¹² Ibid., 28-29.

¹³ Ibid., 42-43.

SIMPULAN

Mekanisme perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki peran strategis sebagai instrumen pemiskinan koruptor. Melalui penerapan pembalikan beban pembuktian, perluasan kriteria aset yang dapat dirampas, serta mekanisme perampasan aset pengganti, negara mampu menargetkan secara langsung kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal. Dengan demikian, perampasan aset mampu menutup celah bagi pelaku untuk tetap menikmati hasil kejahatannya, bahkan setelah menjalani proses peradilan.

Selain itu, dibandingkan dengan pidana penjara semata, strategi perampasan aset terbukti lebih efektif dalam menciptakan efek jera. Perampasan aset secara langsung menghilangkan insentif ekonomi yang menjadi motivasi utama korupsi, sehingga meningkatkan “biaya” kejahatan secara signifikan. Sementara itu, pidana penjara tanpa disertai pemiskinan sering kali tidak cukup kuat menekan potensi korupsi, karena pelaku masih memiliki akses terhadap kekayaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh.

Integrasi antara hukuman badan dan perampasan aset menghasilkan deterrent effect yang lebih komprehensif, baik secara individual maupun struktural. Kombinasi kedua instrumen tersebut tidak hanya memberikan tekanan pada aspek kebebasan pribadi pelaku, tetapi juga pada aspek ekonomi yang menjadi sumber utama keberlangsungan kejahatan. Oleh karena itu, penerapan perampasan aset secara optimal dalam sistem hukum Indonesia menjadi langkah penting dalam memutus rantai regenerasi korupsi serta memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Dicky Arjunanda, Ibnu Nafi, Ahmad Nuzulurrizki, dan Yudi Widagdo Harimurti. “Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 6 (2025): 01–10. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.658>.

- Azmi, Muhamad Naufal Aulia, dan Muhammad Azil Maskur. *Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia*. t.t. Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: PPAATK, 2021.
- Fahmi Rahmatullah dan Hudi Yusuf, *MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUM ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA*, no. 2 (2024).
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, dan Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Mulyadi, Lilik. "ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI 2003." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>.
- Pujileksono, Sugeng, dan Mangihut Siregar. "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen." *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK* 2, no. 2 (2022): 139–51. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>.
- Rahmatullah, Fahmi, dan Hudi Yusuf. *MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUM ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA*. no. 2 (2024).
- Tantimin, Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Tempo. "Tiga Jenis Aset yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset." *PT.Tempo Inti MediaTBK*, 15 Januari 2026. <https://www.tempo.co/politik/tiga-jenis-aset-yang-bisa-dirampas-dalam-ruu-perampasan-aset-2107314>